

IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSEPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

Roma Riyo¹

1732012

Abstract

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as legal husband and wife based on the One Godhead. Marriage is an initial step to form a family, by requiring a partner who has integration in creating harmony in the family. Marriage causes a kinship relationship between children and their fathers so that they can have their rights. If the child is born out of wedlock, then the child does not get any rights against his father. This study uses a type of library research where the researcher examines written sources regarding nasab status and the implications of children out of wedlock according to the Syafi'i School. The researchers collected sources from existing library sources, sources derived from the translation of the book of the Shafi'i School, including Al-Umm (Imam Syafi'i), Mugniy al-Muhtaj (Muhammad bin al-Khatib asy-Syarbiniy), Syarh Sahih Muslim (An Nawawi), al-fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu (Az-Zuhayliy). The results of this study are the lineage status of children out of wedlock according to the Syafi'i School that children out of wedlock are children born less than six months after intercourse with a legal husband, the lineage status of children out of wedlock with their biological father is blocked and disconnected. Then the child out of wedlock or the child of adultery has the status of a foreigner (Ajnabiyah). The implication of a child out of wedlock is that there is no kinship relationship between the child and his biological father, so that the child is not burdened by his father in providing a living, there is no relationship between the two in terms of inheriting each other, and if the child out of wedlock is a woman, the child does not become his mahram. and not allowed to be alone between the two.

Keyword: Juridical Implications, Children Out of Wedlock, Shafi'i School

Abstract

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri yang sah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan merupakan sebuah langkah awal untuk membentuk keluarga, dengan membutuhkan pasangan yang memiliki keterpaduan dalam menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Pernikahan menyebabkan hubungan nasab antara anak dengan ayahnya sehingga dapat memiliki hak-haknya. Apabila anak yang lahir di luar pernikahan, maka anak tersebut tidak mendapatkan hak apapun terhadap ayahnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* dimana peneliti meneliti sumber-sumber tertulis yang mengenai status nasab dan implikasi anak di

¹ Hukum Keluarga Islam. Romarioromario595@gmail.com

luar nikah menurut Mazhab Syafi'i. Adapun peneliti Adapun peneliti mengumpulkan sumber dari sumber kepustakaan yang ada, sumber yang berasal dari terjemahan kitab Mazhab Syafi'i antara lain *Al-Umm* (Imam Syafi'i), Mugniy al-Muhtaj (Muhammad bin al- Khatib asy-Syarbiniy), Syarh Shahih Muslim (An Nawawi), *al-fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* (Az-Zuhayliy).

Adapun hasil penelitian ini adalah status nasab anak di luar nikah menurut Mazhab Syafi'i bahwa anak di luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah, status nasab anak di luar nikah dengan bapak biologisnya terhalang dan terputus. Maka anak di luar nikah atau anak zina statusnya sebagai orang asing (*Ajnabiyyah*). Implikasi anak di luar nikah tidak ada hubungan nasab antara anak dengan bapak biologisnya, sehingga anak itu tidak dibebankan oleh bapaknya dalam memberi nafkah, tidak ada hubungan antara keduanya dalam hal saling mewarisi, serta apabila anak di luar nikah itu perempuan maka anak itu tidak menjadi mahramnya dan tidak diperbolehkan berduaan antara keduanya.

Kata Kunci: *Implikasi Yuridis, Anak di Luar Nikah, Mazhab Syafi'i*

1. Pendahuluan

Islam memberikan anjuran menikah guna mendapatkan dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Menikah merupakan bagian dari nikmat Allah yang diberikan kepada imanusia, sebab dengan menikah berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun menurun serta melestarikan agama Allah di muka bumi ini.²

Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin, sehingga timbulah kebahagiaan dengan rasa kasih sayang antar anggota keluarga.³

Allah menetapkan pernikahan sebagai wahana untuk membangun rumah tangga yang islami, yakni rumah tangga yang berjalan di atas tuntutan agama dan dengan pernikahanlah pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri terjalin dengan hormat. Hasrat biologis tersalur kepuasan dan kebahagiaan psikis emosional dapat tercapai sesuai fitrah dan kodrat insani, bahkan yang tidak dapat

² Ahmad Mudjad Mahalli, *Wabai Pemuda Menikahlah*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), hlm. 43

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Edisi. 1, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 16

disisihkan adalah terealisasinya tuntutan agama bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat agama.⁴

Setiap muslim tidak boleh menghalang-halang dirinya supaya tidak menikah karena khawatir tidak mendapat rezeki dan menanggung ikewajiban yang berat terhadap keluarganya. Tetapi dia harus berusaha dan bekerja serta mencari anugerah Allah yang telah dijanjikan untuk orang-orang yang sudah menikah itu demi kehormatan dirinya,⁵ sehingga tidak terjerumus dalam perbauran bebas.

Perbauran bebas seperti laki-laki dan perempuan, seringkali melakukan perbuatan negatif, yaitu terjalinan hubungan seksual dan hamil di luar pernikahan. Seringkali media massa menayangkan perkara tersebut, kadang kala berita ini merupakan berita sering muncul dan menarik untuk diungkapkan.⁶

Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan pernikahan yang sah.⁷ Islam melarang zina dengan pernyataan yang keras, bahkan memberikan sanksi bagi mereka yang melakukannya. Larangan zina dimulai dari perintah tidak boleh mendaktinya, yang ditegaskan dalam firman Allah Swt. Dalam Q. 17 *Al-Isra'*: 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.*⁸

Apabila anak yang dihasilkan dari perbuatan zina, status keturunannya adalah dari pihak ibunya, bukan dari ayahnya, karena laki-laki yang menggaulinya tidak dalam ikatan sah.

Pada dasarnya setiap anak, baik lahir dalam pernikahan maupun di luar pernikahan, memiliki kondisi fitrah yang bersih tanpa dosa dan noda. Tidak ada

⁴ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Suatu Tinjauan Psikologis dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 43

⁵ Muammal Hamidiy, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), hlm. 235

⁶ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 5

⁷ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 270

⁸ Depag RI., *Al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang: CV. Adi Grafika, 1994), hlm. 429

anak yang lahir dengan membawa dosa keturunan dari siapapun termasuk dari kedua orang tuanya yang melakukan perzinaan.⁹

Sebutan anak yang lahir dari perzinaan dalam kehidupan masyarakat, seperti sebutan anak zina atau anak haram memang tidak ada sebenarnya dan juga tidak jelas sebutan itu muncul, pada dasarnya anak tersebut adalah anak yang bersih dan suci. Sebagaimana dalam *hadist*:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، حَتَّىٰ يَكُونَ أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ (رواه احمد)

“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw. bersabda: tiap-tiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) sehingga kedua orang tuanya yang membuat anak memeluk agama Yahudi, Nasrani, Majusi”. (HR. Ahmad)¹⁰

Ketentuan *hadist* di atas menerangkan bahwa setiap anak yang lahir adalah suci, walaupun anak yang dilahirkan dari perbuatan zina, perselingkuhan, dan pernikahan sirri, ia tetap bersih dan suci. Anak di luar nikah menanggung beban atau dosa orang tuanya yang telah melakukan hubungan terlarang dalam Islam.

Dalam Mazhab Hanafi tentang anak di luar nikah mereka melakukan suatu pemisahan, yang artinya tindakan yang melarang anak di luar nikah untuk di nikahi oleh bapak biologis dan menikahi orang-orang yang menjadi muhrim mereka, tapi pada saat yang sama mereka berdua tidak saling waris mewarisi.¹¹

Anak di luar nikah dalam pandangan Mazhab Syafi'i merupakan orang asing (*ajnabiyyah*) yang tidak memiliki hubungan apapun terhadap bapak biologisnya, dimana dalam hal ini bapak biologis tersebut bisa menikahi anaknya apabila perempuan, dengan dalil bahwa hilangnya seluruh hukum yang berkaitan dengan hubungan nasab bagi anak yang dilahirkan di luar pernikahan, seperti nafkah, warisan, perwalian dan sebagainya.¹²

Dalam permasalahan anak di luar nikah memiliki perbedaan pemikiran antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i, sehingga peneliti menelusuri pandangan Mazhab Syafi'i

⁹ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 125

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 125-126

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Penerjemahan) Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 428

¹² Muhammad bin Al-Khatib Asy-Syarbiniy, *Mugni al-Muhtaj*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hlm. 233

dalam akibat hukum terhadap anak di luar nikah. Anak di luar nikah tidak dapat memperoleh hak-haknya dengan pihak ayahnya, sehingga berdampak kepada kesejahteraan hidupnya. Secara keperdataan anak tersebut

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menggunakan pendapat Mazhab Syafi'i tentang status anak di luar nikah dan implikasi anak di luar nikah pandangan Mazhab Syafi'i terputus hak kewarisan dengan bapak biologisnya. Untuk lebih jelas dalam pembahasan ini, maka penulis akan meneliti lebih dalam lagi dengan judul **"Implikasi Yuridis Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Mazhab Syafi'i"**.

2. Teori atau Konsep Tulisan

2.1. Nikah

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yakni *nikahu* yang merupakan *masdar* dari kata kerja *nakaha*, mempunyai arti mengumpulkan saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi'*). *Nakaha* sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.¹³

Nikah menurut bahasa sama dengan kata *zawaj*. Dalam kamus *Al-Munawwir*, kata nikah disebut dengan *an-nikah* dan *Az-zawaj*. Secara harfiah berarti *wathi'* yang artinya berjalan diatas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.¹⁴ Sedangkan nikah dalam istilah ialah akad yang mengandung halalnya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan serta mendapatkan hak dan kewajiban masing-masing suami istri.¹⁵

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut "nikah" adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diiringi dengan rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara menurut agama yang diridhai oleh Allah Swt.¹⁶

Dalam Islam hukum pernikahan sesuai dengan keadaan seseorang, secara rinci hukum pernikahan sebagai berikut:

1. Nikah Wajib

¹³ Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), hlm. 467

¹⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1461

¹⁵ Ahsin, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.74

¹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 9

Nikah hukumnya wajib apabila seseorang telah mampu dalam membangun rumah tangga, dari fisik maupun ekonomi serta mendesak hawa nafsu yang tidak tertahan, sehingga takut terjerumus dalam perzinaan.

2. Nikah Haram

Nikah diharamkan apabila seseorang yang sadar akan dirinya tidak mampu dalam melakukan hidup rumah tangga, seperti melaksanakan lahir batin yakni dalam memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, serta tidak bisa memberi kewajiban istri dalam mencampurinya.

3. Nikah Sunnah

Nikah disunnahkan bagi seseorang yang mampu dari segi materi, tetapi ia mampu untuk mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal ini nikah lebih baik dari membujang.

4. Nikah Makruh

Nikah dimakruhkan bagi seseorang yang mampu materi, akan tetapi dikhawatirkan terjadi kekerasan fisik pada istri.

5. Nikah Mubah

Nikah dimubahkan apabila seseorang yang tidak ada halangan untuk menikah, dan tidak menikah pun tidak membahayakan dirinya, dengan kata lain seseorang itu belum wajib menikah dan tidak diharamkan apabila menikah.¹⁷

2.2. Rukun dan Syarat Nikah

Menurut Jumhur Ulama rukun pernikahan ada lima dan masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tertentu, dalam pembahasan rukun pernikahan disamakan dengan uraian syarat-syarat sebagai berikut:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan pernikahan

¹⁷Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 24

2. Calon istri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam atau ahli kitab
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Tidak bersuami atau tidak sedang menjalani iddah
 - e. Bukan mahram calon suami
 - f. Dapat dimintai persetujuannya
 - g. Tidak terdapat halangan pernikahan.¹⁸
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwaliannya.
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam *ijab qabul*
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
5. *Ijab qabul*, syarat-syaratnya:
 - a. adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - c. Menggunakan kalimat nikah, *tazwij* atau terjemahan antara keduanya
 - d. *Ijab qabul* dikatakan dengan bersambungan
 - e. *Ijab qabul* makna dan maksud harus jelas
 - f. Seseorang yang ingin *ijab qabul* tidak dalam keadaan ihram haji
 - g. Dihadiri minimal empat orang dalam *ijab qabul* yakni calon mempelai

¹⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat Jilid I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 64

2.3. Anak di Luar Nikah

Anak di luar nikah merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, dan perempuan itu tidak berada dalam pernikahan yang sah dengan laki-laki yang menggaulinya. Pengertian anak di luar nikah merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah melahirkan keturunannya, sedangkan hubungan tersebut tidak dalam pernikahan yang sah menurut hukum positif dan agama pemeluknya.¹⁹

Anak di luar nikah merupakan anak yang telah dilahirkan oleh seseorang perempuan yang tidak mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan laki-laki yang telah membenih anak di rahimnya, anak itu tidak memiliki suatu kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak yang sah pada umumnya.²⁰ Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam, pasal 186 menyebutkan: *anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.*²¹

2.4. Macam-Macam Anak di Luar Nikah

a. Anak di Luar Nikah

Anak luar pernikahan ialah anak yang timbul dari pergaulan tidak sah antara seorang pria dan wanita, hal ini berarti merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pernikahan, di mana anak tersebut sebenarnya tidak bersalah, tidak berdosa dan tidak bernoda, sebab seluruh kesalahan yang berlaku adalah dari kedua orang tua yang melakukan kesalahan itu.²² Anak yang dilahirkan luar nikah merupakan anak dari hasil perzinahan di luar pernikahan, sehingga anak tersebut tidak mendapat hak perdata terhadap bapak biologisnya, disebabkan hubungan antara kedua orang tuanya tidak dalam ikatan yang sah.

¹⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 80

²⁰ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak di Luar Kawin*, cet 1, (: Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012), hlm. 46

²¹ Lihat Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam

²² R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Sumur Bandung), hlm.69

b. Anak *Li'an*

Apabila terjadi pernikahan antara suami dan istri secara sah, kemudian istri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari kesahan anak itu apabila, istri melahirkan anak sebelum masa kehamilan, dan melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa peerceraian.

Berdasarkan ketentuan pasal 126 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan pengingkaran tersebut*

Anak *mula'anah*, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di *li'an* oleh suaminya. Kedudukan anak *mula'anah* ini hukumnya sama dengan anak zina, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang *me-li'an*, tetapi mengikuti nasab ibu yang melahirkannya, ketentuan ini berlaku juga terhadap kewarisan, perkawinan dan lain-lain.²³

c. Anak *Syubhad*

Pencampuran *syubhad* ialah seorang laki-laki mencampuri seorang wanita lantaran ia tidak tau wanita tersebut haram ia campuri. Hubungan syubhat ada dua macam sebagai berikut:

1. *Syubhad* dalam akad, adalah seorang laki-laki melaksanakan akad terhadap seorang wanita seperti halnya akad yang sah, tetapi kemudian ternyata wanita yang ia nikahi tersebut fasid, karena mempunyai alasan wanita yang diharamkan untuk di nikahi.
2. *Syubhad* dalam tindakan (perbuatan), apabila seorang laki-laki mencampuri seorang wanita tanpa adanya akad antara mereka, sehingga haram untuk dicampuri, seperti halnya dilakukan oleh orang gila dalam memperkosa seorang wanita.²⁴

²³ Asep Gunawan, Tesis Pembagian Harta Waris Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Mazhab Fiqih, Tesis Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, diakses pada 8 Desember 2020

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Penerjemahan) Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-kaff (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 420

d. Anak Temuan (*Al-Laqith*)

Anak temuan (*al-laqith*) adalah apabila seseorang menemukan anak yang belum bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan juga belum bisa menjaga dirinya dari bahaya, sehingga anak itu diambil dan dipelihara sebagaimana layak anak pada umumnya. Seluruh ulama Mazhab sepakat bahwa anak temuan tidak berhak atas waris-mewaris antara kedua orang yang menemukannya. Sebab yang dilakukan kedua orang itu adalah perbuatan baik dan bijak, serta merupakan cerminan sikap saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.²⁵

2.5. Kedudukan Anak di Luar Nikah

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai anak dalam pernikahan yang sah terdapat pada pasal 99 yang berbunyi: “ Anak yang sah adalah

- a. anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah
- b. anak yang dilahirkan dari hasil perbuatan suami istri sah.

Anak yang lahir di luar pernikahan sebagaimana ditentukan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 100 yang berbunyi: *Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*”.

Hasanyn Muhammad Makluf membuat terminologi anak zina sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan suami istri yang tidak sah. Hubungan suami istri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan badan (*senggama/wathi'*) antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan.²⁶

Apabila perzinaan itu terjadi maka akan menghasilkan apa yang dinamakan anak hasil zina, dan dalam islam dinamakan anak hasil *mula'anab*. Dan sudah barang tentu ditolak oleh ayahnya, karena dianggap bukan anak dari darah dagingnya. Dengan gelaran anak zina saja sudah cukup membuat sedih anak tersebut, apalagi kemudian muncul masalah lainnya seperti nasab, pewarisan, perwalian dan masalah-masalah sosial lainnya yang tidak mungkin lepas darinya.²⁷

²⁵*Ibid.*, hlm. 429

²⁶ Abd. Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve 1999), hlm. 40

²⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 193

Anak dari hasil di luar pernikahan tidak ada hubungan nasab antara anak dengan ayah, sehingga sangat kelihatan dalam beberapa aspek yuridis. Laki-laki secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan sebagai orang lain, yang tidak wajib untuk memberi nafkah, tidak ada hubungan waris mewaris, serta apabila anak itu perempuan, ayah biologisnya tidak diperbolehkan menjadi wali dalam pernikahan, sebab diantara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syariat Islam.²⁸

Karena ayah biologisnya tidak bisa bertindak sebagai wali yang akan menikahkannya, kemudian wali nikahnya adalah wali hakim. Dalam hal mewaris, Imam Abu Hanifah, Maliki, Syafi'Idan Ahmad berpendapat bahwa anak zina tidak mewarisi dari pihak ayah dan kerabat ayahnya. Anak tersebut hanya mewarisi dan mewariskan diri kepada pihak ibu dan kerabat ibunya.²⁹

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Status Nasab Anak di Luar Nikah Menurut Persepektif Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi sebagaimana dikutip Imam An-Nawawi bahwa mengenai anak di luar nikah merupakan anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan setelah adanya hubungan persetubuhan dengan suami yang sah.³⁰ Sehingga dapat menimbulkan anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan adalah anak dari hasil zina, maka anak di luar nikah atau anak zina tidak bisa saling mewarisi terhadap bapak biologisnya.

Disebutkan oleh Ibn Kasir dalam Tafsirnya, bahwa Ali bin Abi Talib berdalil dengan ayat *Al-Qur'an* tentang minimal masa kehamilan selama enam bulan, dalam *Al-Qur'an* disebutkan:

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا^ط

“Masa mengandung dan menyapihnya selama tiga puluh bulan”. Q. 46 *Al-Ahqaf*: 15

²⁸NurulIrfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Edisi Kedua (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 89

²⁹*Ibid.*, hlm. 90

³⁰ Imam An-Nawawi, *Minhaj Ath-Thalibin, Jilid 2*, (Penerjemahan), Hafidz, Sholihin, Abu Faiq, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm. 145

وَفَصَّلُهُ فِي عَامَيْنِ

“Dan menyapihnya dalam dua tahun”. Q. 31 *Luqman*: 14

Batasan minimal masa kehamilan adalah enam bulan dari waktu persetubuhan. Batas kehamilan anak dilihat dari gabungan ayat *Al-Qu'ran* yakni, “Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”. (*Al-Abqaaf*: 15) dan dalam ayat lain Allah berfirman, “dan menyapihnya dalam dua tahun”. (*Lukman*:14).³¹

Dalam surat *Al-Abqaaf* dijelaskan bahwa dalam masa kehamilan dan menyusui selama 30 bulan tanpa ada perincian antara menyusui dengan masa kehamilan. Surat *lukman* pada ayat 14 juga menerangkan masa menyusui selama 2 tahun atau 24 bulan. Dari gabungan ayat ini bisa dipahami mengenai masa minimal kehamilan adalah enam bulan dihitung dari 30-24=6. Apabila anak dilahirkan kurang dari enam bulan setelah adanya akad, maka menurut Mazhab Syafi'i anak itu dianggap sebagai anak di luar nikah atau anak dari hasil perzinaan.³²

Muhammad bin Al-Khatib Asy-Syarbiniy dalam kitab *Mugni al-Muhtaj*, Menurut Mazhab Syafi'i status nasab anak di luar nikah dengan bapak biologisnya terhalang dan terputus. Maka anak di luar nikah atau anak zina statusnya sebagai orang asing (*ajnabiyyah*). Sehingga menurut Mazhab Syafi'i anak di luar nikah boleh dinikahi oleh bapak biologisnya, apabila anak itu perempuan.³³

Anak di luar nikah juga bukan menjadi mahram bagi bapak biologisnya. Dalam memahami tentang ayat diharamkan menikahi anak perempuan dalam Q. *An-Nissa*: 23 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ

“Diharamkan atas kamu (Menikahi) Ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan”.

³¹ Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu, Jilid 10*, (Penerjemahan), Abdul Hayyie Al-Katani, dkk., (Jakarta: GemaInsani, 2011), hlm. 28

³² *Ibid.*, hlm. 28

³³ Muhammad bin al-Khatib asy-Syarbiniy, *Mugni al-Muhtaj*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hlm. 233

Imam Syafi'i melakukan *takhsis*³⁴ terhadap ayat di atas tersebut, menurut imam Syafi'i yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah anak yang lahir di dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu, maka anak yang lahir di luar nikah, atau anak hasil hubungan gelap (zina) tidak termasuk dalam ayat di atas sebagaimana imam Syafi'i bahwa anak luar nikah merupakan orang asing (*ajnabiyyah*) bagi bapak biologisnya, atau dengan kata lain anak tersebut sama sekali tidak dianggap sebagai anak dari bapak biologisnya.

Keharaman sebagaimana yang dijelaskan pada ayat di atas merupakan keharaman yang disebabkan adanya nasab, *radha'ah* (persusuan) serta hubungan kekeluargaan yang disebabkan adanya ikatan pernikahan, maka dalam hal ini adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi. Sedangkan zina adalah suatu yang dibenci oleh Allah, maka dalam perzinaan tidak menjadi sebab untuk mendapatkan nikmat (hubungan keluarga).

3.2. Implikasi Yuridis Anak di Luar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i

1. Anak di Luar Nikah Boleh Dinikahi Oleh Bapak Biologinya

Bapak biologis boleh menikahi anaknya yang dilahirkan di luar nikah, karena status nasab anak di luar nikah sebagai orang asing, yang tidak dianggap sebagai mahramnya kecuali dari pihak ibunya. Dengan dalil bahwa anak di luar nikah telah terputus seluruh ketetapan hukum yang berkenaan dengan nasab terhadap bapak biologisnya. Menurut Mazhab Syafi'i tidak membedakan antara nasab hakiki dengan *syar'i*, maka nasab anak di luar nikah terputus secara mutlak. Adapun implikasi terputus yang berkenaan dengan status nasab anak di luar nikah.

Mengenai menikah anak di luar nikah dengan bapak biologisnya, menurut Imam Ar-Rafi'iy bahwa menikah anak tersebut adalah haram secara mutlak, apabila ada keyakinan bahwa anak tersebut adalah hasil dari air maninya, dengan dalil bahwa diharamkannya bagi bapak biologis menikahinya adalah karena pada hakikatnya anak tersebut

³⁴ *Takhsis* adalah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup lafazh 'am (Penerjemahan), Aunur Rafiq El-Mazni, *Pengantar Studi Ilmu Al - Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006), 278.

adalah hasil air maninya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi, tentang peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Isa bin Maryam Alayh As-salam. Sedangkan menurut Imam As-Subkiy bahwa anak dari hasil zina adalah dihالalkan untuk dinikahi bapak biologisnya, karena sesungguhnya *syari'at* yang telah memutuskan nasab anak tersebut terhadap bapak biologisnya. Adapun dalam rangka *keburuj min Al-kebilaf* (keluar dari perselisihan) bahwa hukum menikahi anak tersebut adalah makruh.³⁵

2. Tidak Saling Mewarisi Antara Keduanya

Masing-masing dari anak zina maupun anak *li'an* tidak dapat saling mewarisi antara anak, ayah dan kerabat ayahnya berdasarkan *ijma'* ulama. Anak itu hanya dapat mewarisi dari pihak ibu dan kerabat ibunya, sebab nasabnya dari ayahnya telah putus. Maka hal tersebut, anak itu tidak dapat mewarisi melalui ayahnya. Sementara dari pihak ibu, anak itu terbukti nasabnya, sebab *syara'* tidak menganggap zina sebagai jalan yang *syar'i*.³⁶

Menurut Mazhab Syafi'i anak di luar nikah tidak bisa saling mewarisi kepada bapak biologinya, melainkan hanya kepada pihak ibu dan kerabat ibunya dengan syarat anak tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad. Dalam warisan anak dari perzinaan tidak bisa mendapatkan hak warisan dari bapak biologinya, dikarenakan anak di luar nikah atau anak zina tidak ada hubungan nasab dan anak itu sebagai orang asing. Penyebab seseorang mendapatkan warisan adalah dari hasil pernikahan yang sah, hubungan karena pernikahan, dan nasab atau keturunan.

Anak di luar nikah sama hal dengan anak yang di *li'an* yang terhalang secara mutlak dengan bapak biologisnya, sehingga anak di luar nikah terputus nasab terhadap keluarga dari bapak biologinya. Apabila anak itu meninggal dunia, maka dari pihak ibu dan keluarga ibunya yang mewarisi semua harta peninggalan anak itu.

³⁵ Asep Gunawan, Tesis Pembagian Harta Waris Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Mazhab Fiqih, Tesis Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, diakses pada 25 Desember 2020

³⁶ Wahbah az-Zuhaili., *Fiqih Islam...*, hlm. 488

Hukum kewarisan terhadap anak di luar nikah sama dengan anak *mula'anah* yakni tidak dapat saling mewarisi terhadap bapak biologisnya dengan ketentuan bahwa anak tersebut terputus hubungan saling mewarisi dengan bapaknya dan keluarga bapaknya, karena tidak adanya status nasab yang sah diantara mereka. Anak tersebut hanya bisa mewarisi terhadap pihak ibunya dan keluarga ibunya.³⁷

Anak boleh mewarisi dari pihak bapak biologisnya apabila adanya klaim atau pengakuan dari bapak biologisnya. Dalam pengakuan nasab atas kewarisan, Imam Syafi'i memperbolehkan pewaris yaitu dari pihak bapak biologis mengakui nasab kepada yang diwariskannya dengan syarat, anak tersebut dapat memperoleh harta warisan atau di akui oleh semua ahli warisnya, adanya orang yang mengakui anak kepada yang meninggal (pewaris), tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris, dan pihak yang mengakui dalam membenarkan nasab anak tersebut adalah seorang yang berakal dan telah baligh. Syarat-syarat tersebut, sebagaimana yang terdapat pada hadits tentang anak yang diakui Nabi sebagai anak milik Zam'ah atas pengakuan Abd bin Zam'ah.³⁸

3. Tidak Mendapatkan Hak Nafkah Dari Bapak Biologinya

Nafkah berarti uang belanja, kebutuhan pokok yang dimaksud adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga tersebut, maka dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan lain tergantung dari kemampuan untuk memenuhinya.

Anak di luar nikah tidak termasuk dalam ayat diwajibkan atas nafkah. Sebagaimana dalam ketentuan Q. Al-Baqarah: 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, (Penerjemahan) Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 2, (Jakarta: Al-Mahira, 2012), hlm. 129

³⁸ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, hlm. 110

“Dan Kewajiban ayah menanggung nafkah mereka”.

Menurut Mazhab Syafi'i anak di luar nikah tidak mendapatkan hak dalam nafkah terhadap bapak biologinya, karena status nasab anak di luar nikah dengan bapak biologisnya terputus secara mutlak. Maka bapak biologisnya tidak diwajibkan atas dibebannya dalam melaksanakan pemberian nafkah anak di luar nikah. Tetapi Undang-Undang Pasal 867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberikan hak mereka hak untuk menuntut pemberian nafkah, hak atas tersebut tergantung dari besarnya kemampuan bapak atau ibunya dan keadaan para ahli waris sah, apakah mereka mampu atau miskin, hal tersebut turut menentukan besarnya hak nafkah yang akan diterima oleh anak di luar nikah.

Sebab penentuan nasab anak dari ayahnya adalah dari pernikahan yang sah.³⁹ Diwajibkan atas nafkah terhadap istri dengan adanya hubungan akad pernikahan, dan diwajibkan memberikan nafkah terhadap anak-anaknya. Apabila anak di luar nikah, ia tidak mendapatkan hak dari bapak biologinya, karena terputus nasabnya secara mutlak. Sehingga tidak termasuk kerabat dalam kewajiban nafkah.

4. Tidak Mendapatkan Hak Pewalian

Apabila anak yang dilahirkan adalah perempuan, setelahnya anak di luar nikah telah menjadi dewasa dan siap untuk menikah, maka dalam hal ini dalam pernikahan diwajibkan adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan, yang berhak menjadi wali pernikahan adalah nasab dari pihak bapak dan keluarga bapaknya. Sedangkan anak di luar nikah tidak memiliki hak nasab terhadap bapak biologinya.

Dalam Firman Allah Swt tentang wajibnya wali dalam pernikahan sebagaimana dalam Q. 1. Al-Baqarah: 232 sebagai berikut:

“Maka jangan kamu (para wali) menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya”

Dalil di atas merupakan dalil yang jelas bahwa diwajibkan adanya wali dalam pernikahan, dalam hal ini diwajibkan adanya wali nasab adalah

³⁹ Wahbahaz-Zuhaili., *Fiqh Islam Waadilatuhu, Jilid 10...*, hlm. 32

anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Menurut Mazhab Syafi'i anak di luar nikah secara *syar'i* dan hakiki terputus, sehingga anak di luar nikah adalah orang asing (*ajnabiyyah*) yang artinya tercabut seluruh hukum yang berkenaan dengan nasab, dan perwalian dalam pernikahan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan mengenai status nasab anak dan implikasi yuridis anak di luar nikah dalam perspektif Mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut:

1. Status Nasab Anak di Luar Nikah

Menurut Mazhab Syafi'i anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan setelah adanya hubungan persetubuhan dengan suami yang sah. Sehingga dapat menimbulkan anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan adalah anak dari hasil zina, maka anak di luar nikah atau anak zina tidak bisa saling mewarisi terhadap bapak biologisnya.

Status nasab anak di luar nikah dengan bapak biologisnya terhalang dan terputus. Maka anak di luar nikah atau anak zina statusnya sebagai orang asing (*Ajnabiyyah*). Sehingga menurut Mazhab Syafi'i anak di luar nikah boleh dinikahi oleh ayah biologisnya, apabila anak itu perempuan. Anak di luar nikah juga bukan menjadi mahram bagi bapak biologisnya. Mengenai hukum anak menikah dengan bapak biologisnya dimakruhkan.

Mazhab Syafi'i mengambil dari makna hadis *firasy* bahwa Anak yang dilahirkan dinisbatkan kepada pemilik *firasy*, dan untuk pezina tidak mendapatkan apa-apa dan terhalang darinya. Bahwa nasab anak tidak boleh dinisbatkan kepada selain pemilik *firasy*.

Nabi membatalkan hubungan nasab dengan jalan perzinaan dalam Islam, dan tidak mengakui hubungan nasab dengannya setelah datangnya Islam, sebagaimana keadaan pada zaman *Jahiliyyah* yang menetapkan nasab dari hubungan perzinaan. Dengan demikian nabi memutuskan nasab anak yang *dimisbatkan* kepada pemilik *firasy*.

2. Implikasi Yuridis Anak di Luar Nikah

Implikasi anak di luar nikah menurut Mazhab Syafi'i terputus secara mutlak dengan bapak biologisnya. Sehingga menimbulkan hilangnya kewajiban bapak biologis terhadap anaknya dan berimplikasi kepada kewarisan, perwalian, dan penafkahan. Ada pengecualian mengenai kewarisan, menurut Mazhab Syafi'i Anak boleh mendapatkan warisan terhadap ayah biologisnya apabila ada klaim atau pengakuan dari semua ahli waris bapak biologisnya. Apabila adanya orang yang mengakui anak kepada yang meninggal (pewaris).

Dalam perwalian anak di luar nikah tidak mendapatkan hak terhadap bapak biologisnya. Apabila anak di luar nikah perempuan dan ingin melangsungkan pernikahan, maka dalam pernikahannya yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada orang tua penulis, Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, Penasehat Akademik, serta semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd. Aziz Dahlan. 1999. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, 2004. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, (Penerjemahan) M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i
- Ahsin, 2013. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah
- Aminuddin Slamet Abidin, 1999 Fikih Munakahat Jilid I. Bandung: CV. Pustaka Setia
- An-Nawawi Imam, 2011. *Syarab Shabih Muslim*, (Penerjemahan) Ahmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam

IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSEPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

- D. Y. Witanto, 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak di Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya
- Dapertemen Agama RI., 2006. *al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta: CV Pusaka Agung Harapan
- Darmabrata Wahyuno, 2003. *Tinjaun UU. No 1 Tahun 1974*. Jakarta: Gitama Jaya
- Hadis No. 872, Imam Al- Mundziri, 2003. *Ringkasan Shahih Muslim*, (Penerjemahan) Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani
- Hakim Rahmat, 2000. *HukumPerkawinan Islam*. Bandung: PustakaSetia
- Irfan Nurul, 2013. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah
- Ja'far Kumed, 2020 *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa
- Pratama Ghozali Rahman Abdul. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Manan Abdul, 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Manan Abdul, 2017. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Kencana
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2011. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera
- Muhammad bin al-Khatib asy-Syarbiniy, 1997. *Mugni al-Muhtaj*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah
- Naruddin Amiur, 2004. *Hukum Perdata Islam di Indoesia*. Jakarta: Prenada Media
- Rofiq Ahmad, 1 Munawwir Ahmad Warson, 1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif
- Yanggo Chuzaimah T, 1995. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus
- Zuhaili Wahbahaz, 2011. *Fiqih Islam Waadilatuhu*, Jilid 10, (Penerjemahan), Abdul Hayie al-Katani, dkk, Jakarta: GemaInsani

B. Undang-Undang

Lihat Pasal 43 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Lihat Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam